

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 32/PUU-XVI/2018
“Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Garam”

I. PEMOHON

Gerakan Poros Maritim Indonesia (GEOMARITIM) dalam hal ini diwakili oleh Baharudin Farawowan sebagai Ketua Umum dan Alfian Akbar Balyanan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (selanjutnya disebut UU Nelayan, Ikan, dan Garam).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat meng anulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per-pasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir yang bersifat (*the final interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
6. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (selanjutnya disebut UU Nelayan, Ikan, dan Garam), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Pemohon adalah perkumpulan yang diberi nama Gerakan Poros Maritim Indonesia (GEOMARITIM) yang dibentuk pada 28 Oktober 2017 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.KN, Nomor 52 Tahun 2017, dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0015583.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Poros Maritim Indonesia;
4. Bahwa visi dan misi dibentuknya GEOMARITIM diatur secara tegas dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Gerakan Poros Maritim Indonesia, yaitu:
 - (1) Visi Geomaritim Indonesia mewujudkan indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian dunia sesuai dengan kepentingan nasional.
 - (2) Misi Geomaritim Indonesia adalah memperjuangkan, menyuarakan, mewujudkan, mendorong dan membela kepentingan kemaritiman Indonesia seperti :
 - a. Terkelolanya sumber daya kemaritiman dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan;

- b. Terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi kemaritiman dan kelautan yang anda;
 - c. Terbangunnya pertahanan dan keamanan kemaritiman dan kelautan yang tangguh;
 - d. Terlaksananya penegakkan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut;
 - e. Terlaksananya tata kelola kemaritiman dan kelautan yang baik;
 - f. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata;
 - g. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kemaritiman dan kelautan yang berdaya saing;
 - h. Terbangunnya infrastruktur kemaritiman dan kelautan yang andal;
 - i. terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut;
 - j. Terlaksananya perlindungan lingkungan kemaritiman dan laut;
 - k. Terlaksananya diplomasi maritim; dan
 - l. Terbentuknya wawasan identitas kemaritiman dan budaya bahari.
5. Pemohon aktif dalam memperjuangkan dan melakukan perlindungan terhadap masyarakat pesisir dan kepulauan (selanjutnya disebut masyarakat maritim) diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemaritiman baik kepada masyarakat maritim maupun pemerhati, praktisi, dan akademisi di bidang kemaritiman;
 6. Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal UU *a quo*, hal ini karena tidak adanya kepastian hukum terkait kementerian mana yang berwenang untuk melaksanakan impor terkait ikan dan garam yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, apakah Kementerian Kelautan dan Perikanan ataukah Kementerian Perindustrian.
 7. Bahwa akibat ketidakselarasan data volume impor oleh kementerian, berimplikasi pada ketidaktersediaan pasokan kebutuhan garam untuk industri dalam negeri sehingga menimbulkan sejumlah perusahaan yang

membutuhkan garam untuk dijadikan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri kemudian terancam tutup.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU Nelayan, Ikan, dan Garam yaitu:**

1. Pasal 37 ayat (3):

Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum“.

2. Pasal 17 ayat (3):

“Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan“.

3. Pasal 28D:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Pemohon adalah perkumpulan yang diberi nama Gerakan Poros Maritim Indonesia (GEOMARITIM) yang dibentuk pada 28 Oktober 2017 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.KN, Nomor 52 Tahun 2017, dan kemudian mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum oleh

Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0015583.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Poros Maritim Indonesia;

2. Bahwa karena belum adanya penafsiran terhadap frasa “*Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman*”, sebagaimana diatur norma UU *a quo* menimbulkan ketidakpastian terhadap menteri yang mengeluarkan rekomendasi impor khususnya mengenai impor ikan dan garam yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri;
3. Bahwa terhadap ketidakselarasan norma *a quo*, tidak hanya menimbulkan problematik pada tataran norma hukum, namun juga berdampak pada tataran implementasi, yaitu berimplikasi terhadap rekomendasi impor oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengusulkan volume impor garam untuk kebutuhan industri yakni sebesar (2,2 juta per tahun) sedangkan kebutuhan industri dalam negeri berdasarkan usulan Menteri Perindustrian yakni sebesar (3,7 juta ton per tahun). Terhadap ketidakselarasan data volume impor, kemudian berimplikasi pada ketidakterersediaan pasokan kebutuhan garam untuk industri dalam negeri sehingga menimbulkan sejumlah perusahaan yang membutuhkan garam untuk dijadikan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri kemudian terancam tutup;
4. Hal demikian juga menyebabkan Pemohon tidak dapat mengambil upaya hukum secara tepat sasaran dan maksimal atau langkah-langkah lainnya yang dianggap perlu, baik untuk meminta pertanggungjawaban kepada menteri yang mengeluarkan rekomendasi impor maupun upaya lain yang bersifat antisipatif melalui kerjasama dalam pengawasan dan pengendalian distribusi bahan impor ikan dan garam, atau upaya lainnya yakni pembinaan dan peningkatan kapasitas nelayan, petambak garam, dan pelaku industri ikan dan garam, sehingga nantinya ketersediaan hasil industri ikan dan garam dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan kepentingan industri dalam negeri.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap frasa “Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “*Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman selain yang digunakan sebagai Bahan Baku dan bahan penolong Industri*”;
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).